

**PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI PERANGKAT DESA KALURAHAN GUWOSARI**

Fungki Febiantoni^{1*}, Eny Kusdarini¹, Ali Masykur Fathurrahman¹, Anang Priyanto¹, Maryamul Chumairo Al Mashumiyyah¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence E-mail: fungkifebiantoni@uny.ac.id

Kata Kunci:

Pelatihan,
Perangkat Desa,
Penyusunan
Peraturan Desa,
Tata Kelola,
Pengabdian
Masyarakat.

Abstrak

Perkembangan zaman menuntut peningkatan kualitas aparatur desa agar mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pelatihan penyusunan peraturan desa yang efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis penyusunan rancangan peraturan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, perangkat desa mampu menghasilkan rancangan peraturan desa yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pelatihan ini juga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat serta kesadaran akan pentingnya peraturan desa sebagai instrumen pembangunan. Luaran kegiatan berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal PKM terakreditasi dan poster edukatif mengenai tata cara penyusunan peraturan desa yang dapat dijadikan referensi bagi desa lain di Indonesia.

Keywords:

Training, Village
Officials, Village
Regulation
Drafting,
Governance,
Community
Service.

Abstract

The rapid development of the times demands an improvement in the quality of village officials to ensure adaptability and optimal public service delivery. One strategic effort to achieve this goal is through training on effective and efficient village regulation drafting. This community service activity was conducted in Guwosari Village, Pajangan Subdistrict, Bantul Regency, aiming to enhance the competence and knowledge of village officials in formulating village regulations that align with local needs and dynamics. The implementation methods included socialization, training, and technical assistance in drafting village regulations. The results showed an improvement in participants' understanding of legal principles and good village governance practices. Furthermore, the village officials successfully produced more systematic, transparent, and accountable draft regulations. The training also increased community participation and awareness of the importance of village regulations as instruments for development. The outcomes of this program include a scientific article published in an accredited community

559

How to Cite: Febiantoni, F., Kusdarini, E., Fathurrahman, A. M., Priyanto, A., & Al Mashumiyyah, M. C. (2025). PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI PERANGKAT DESA KALURAHAN GUWOSARI. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(4), 559–567.
<https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i4.630>



service journal and an educational poster on village regulation drafting procedures, which can serve as a reference for other villages across Indonesia.

Article submitted: 2025-09-19. Revision uploaded: 2025-10-24. Final acceptanced: 2025-11-05.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang, termasuk pada aparatur pemerintahan desa. Aparatur desa memiliki posisi strategis sebagai pelaksana utama pembangunan di tingkat lokal yang berinteraksi langsung dengan Masyarakat [1], [2]. Oleh karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan menyusun kebijakan publik menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan [3], [4].

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, salah satu instrumen penting yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan adalah Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Perdes berfungsi sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya Perdes yang baik, pemerintah desa dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel [5], [6].

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa yang mengalami kendala dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Hasil observasi dan wawancara awal di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa belum memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam menyusun Peraturan Desa secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup: (1) keterbatasan pengetahuan teknis dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2015); (2) rendahnya kemampuan analisis terhadap kebutuhan hukum masyarakat desa; (3) minimnya pemahaman terhadap mekanisme partisipatif dalam proses perumusan Perdes; serta (4) lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga desa dalam penyusunan dan implementasi regulasi.

Kelemahan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas Peraturan Desa yang dihasilkan, baik dari sisi substansi maupun legal drafting. Akibatnya, banyak Perdes yang tidak operasional, tumpang tindih dengan regulasi di atasnya, atau bahkan tidak dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pembangunan desa serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [7], [8]. Padahal, dalam konteks otonomi desa, Peraturan Desa menjadi dasar hukum penting untuk mengatur potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan [9], [10].

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya strategis berupa pelatihan penyusunan Peraturan Desa bagi perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam memahami prosedur, format, dan teknik penyusunan peraturan desa; (2) memperkuat kemampuan analisis dalam merumuskan kebijakan publik berbasis kebutuhan masyarakat; (3) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi desa; serta (4) menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui pelatihan ini, perangkat desa



diharapkan mampu menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas, berdaya guna, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Guwosari, yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sosial cukup baik namun masih memerlukan pendampingan dalam aspek legal drafting. Pendekatan pelatihan dilakukan secara partisipatif melalui metode sosialisasi, diskusi, simulasi, dan pendampingan teknis penyusunan rancangan Peraturan Desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penerapan langsung keterampilan dalam konteks nyata pemerintahan desa.

Secara lebih luas, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan berupa meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam bidang hukum dan pemerintahan, terciptanya regulasi desa yang transparan dan partisipatif, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi model pelatihan penyusunan peraturan desa yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan global.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif, dan pelatihan praktik, yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hingga saat ini informasi dan pemahaman mengenai penyusunan Peraturan Desa di kalangan perangkat desa masih terbatas. Sebagian besar aparatur belum memiliki wawasan yang memadai mengenai prinsip, mekanisme, dan tata cara penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A. Sosialisasi dan Ceramah

Kegiatan ini dilaksanakan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan peserta utama terdiri atas perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang berperan dalam proses penyusunan peraturan desa. Kegiatan diawali dengan sesi sosialisasi dan ceramah, di mana narasumber memberikan penjelasan konseptual mengenai urgensi Peraturan Desa, dasar hukum penyusunannya, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Tahapan ini bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan pemahaman dasar peserta mengenai pentingnya regulasi desa dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

B. Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab, yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan Peraturan Desa di lingkungan masing-masing. Melalui interaksi dua arah ini, peserta dan narasumber dapat saling bertukar ide, gagasan, dan solusi inovatif yang kontekstual dengan kondisi Kalurahan Guwosari.

C. Kegiatan Pelatihan dan Praktik Penyusunan Peraturan Desa

Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dan praktik penyusunan Peraturan Desa, di mana peserta berlatih langsung menyusun rancangan peraturan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan aktual di desa. Dalam tahap ini, dosen berperan sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis (mentor) yang memberikan bimbingan dalam aspek legal drafting, struktur naskah peraturan, serta penyesuaian dengan



ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan praktik ini memungkinkan peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh secara langsung dalam bentuk simulasi penyusunan Peraturan Desa.

Setiap dosen yang terlibat dalam kegiatan memiliki peran yang terdistribusi dengan jelas, yaitu: (1) narasumber yang memberikan materi dan wawasan konseptual; (2) pendamping praktik yang membimbing peserta dalam kegiatan simulasi; dan (3) tim dokumentasi yang bertugas merekam seluruh proses kegiatan untuk keperluan pelaporan dan publikasi. Selain itu, mahasiswa turut berperan sebagai asisten lapangan yang membantu proses administrasi, dokumentasi, serta pengumpulan data hasil interaksi selama kegiatan berlangsung.

D. Evaluasi Hasil Pelatihan

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi hasil pelatihan, yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program dan mengukur peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi reflektif, dan penugasan praktik penyusunan peraturan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi:

1. Peserta mampu mendefinisikan konsep Peraturan Desa dan peran perangkat desa dalam proses pembuatannya.
2. Peserta mampu menjelaskan berbagai contoh Peraturan Desa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peserta mampu memahami dan menguraikan tahapan serta mekanisme penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peserta mampu mempraktikkan secara mandiri tata cara penyusunan Peraturan Desa melalui kegiatan simulasi.

Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan partisipatif ini, diharapkan perangkat desa Kalurahan Guwosari dapat meningkatkan kompetensi dalam penyusunan peraturan yang berkualitas, transparan, dan aplikatif, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), berjalan dengan lancar dan memperoleh respons positif dari peserta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui strategi interaktif berupa diskusi kelompok, studi kasus, dan ceramah, yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap konsep dan praktik penyusunan Peraturan Desa.

Selama kegiatan berlangsung, peserta yang terdiri atas perangkat desa dan pemangku kepentingan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, terlibat secara aktif dalam berbagai sesi pelatihan. Para pemateri, yaitu Ali Masykur Fathurrahman, M.H. dan Dr. Fungki Febiantoni, M.Pd., memberikan paparan mengenai pentingnya Peraturan Desa sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan. Peserta memperoleh pemahaman bahwa Peraturan Desa (Perdes), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Gambar 1, menunjukkan pelaksanaan penyampaian materi kegiatan.





Gambar 1. Pemberian Materi

Pada tahap praktik, peserta didampingi secara intensif dalam penyusunan draf Peraturan Desa yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Melalui simulasi ini, peserta berlatih mengidentifikasi masalah desa, merumuskan tujuan regulasi, dan menulis naskah peraturan dengan struktur yang benar. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa dalam legal drafting, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan desa. Dokumentasi kegiatan Gambar 2 menunjukkan antusiasme peserta selama sesi penyampaian materi dan diskusi berlangsung.



Gambar 2. Pemberian Materi Dan Diskusi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan peserta terkait penyusunan peraturan desa. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami prosedur hukum dan tata urutan peraturan desa. Setelah kegiatan, peserta mampu: (1) menjelaskan definisi dan fungsi Peraturan Desa; (2) memberikan contoh regulasi yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat; (3)

menjelaskan tahapan penyusunan dan mekanisme pengesahan Peraturan Desa; serta (4) menyusun rancangan peraturan yang lebih sistematis dan operasional.

Dari perspektif sosial dan akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa. Aparatur desa yang terlibat menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan sosial. Dalam jangka panjang, aparatur desa diharapkan mampu menjadi panutan dan penggerak masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*).

Kegiatan ini juga mencerminkan pelaksanaan nyata Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-hukum. Kolaborasi antara dosen dan masyarakat desa menghasilkan proses pembelajaran dua arah: dosen berperan sebagai fasilitator dan pendamping, sementara masyarakat berkontribusi melalui pengalaman empiris yang memperkaya konteks akademik kegiatan. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur desa, tetapi juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa di Kalurahan Guwosari berhasil mencapai tujuannya. Aparatur desa kini memiliki keterampilan dasar dalam menyusun peraturan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dan kemampuan teknis aparatur desa akan menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa di Kalurahan Guwosari menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun kesadaran hukum. Melalui metode interaktif berupa ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta tidak hanya memahami konsep dasar Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam praktik penyusunan draf regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang diterapkan mendorong kolaborasi aktif antara narasumber dan peserta, sehingga tercipta proses pembelajaran dua arah yang efektif dan kontekstual [11], [12], [13]. Peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun naskah peraturan desa yang sistematis dan berorientasi pada prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi bukti bahwa kegiatan ini mampu menjawab permasalahan kurangnya kompetensi aparatur desa dalam legal drafting [14], [15], [16]. Selain itu, keberhasilan pelatihan ini juga memperkuat fungsi sosial-hukum desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat secara mandiri dan demokratis, sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan penyusunan peraturan desa bagi aparatur Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa. Melalui kegiatan ini, aparatur desa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip penyusunan



peraturan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kemampuan tersebut tidak hanya memperkuat fungsi pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola yang baik (*good village governance*), tetapi juga berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan lokal. Pelatihan ini berkontribusi dalam membangun kemandirian desa melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi strategi adaptif bagi desa dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Dengan demikian, program pelatihan penyusunan peraturan desa ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu aparatur, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

PERSANTUNAN

Ucapan terima disampaikan kepada semua pihak terlibat dalam pelaksanaan “Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Ucapan terimakasih di sampaikan kepada: Ucapan terima disampaikan kepada semua pihak terlibat dalam pelaksanaan pelatihan penyusunan peraturan desa bagi perangkat desa Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Ucapan terimakasih di sampaika kepada:

1. Terima kasih kepada Tim PkM pelatihan penyusunan peraturan desa bagi perangkat desa Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul atas dedikasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan pelatihan ini.
2. Terima kasih kepada Kepala Desa Kalurahan Guwosari atas kerjasamanya dalam mendukung dan menyelenggarakan pelatihan penyusunan peraturan desa bagi perangkat desa Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, yang telah memberikan manfaat besar bagi para pendidik dan peserta didik di daerah ini.
3. Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta (DRPM UNY) atas dukungan mereka yang konsisten dalam mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.
4. Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta (FISIP UNY) atas kontribusi dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, yang turut berperan dalam keberhasilan program ini.
5. Terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) atas dukungan berkelanjutannya dalam mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, yang telah memperkuat dan memajukan inisiatif ini secara keseluruhan.

REFERENSI

- [1] Afwiyana, N. D., & Amrozi, Y. (2019). Langkah cerdas bermedia sosial di kalangan santri milenial. *SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi*, 11(2), 39-44. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1880/>
- [2] Izziyana, W. V., Riana, R., & Rosaria, S. D. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(2), 79-84. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10945>
- [3] Puspitasary, K., Joko Yulianto, D., & Tri Wibowo, J. (2025). PENYULUHAN DAGUSIBU DI POSYANDU LANSIA NGUDI WARAS RW 01, KELURAHAN



- KENEP, KECAMATAN SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 195–202. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.452>
- [4] Sunarso, Hidayah, Y., Sutrisno, C., Firmansyah, A., Mistison, B. I. M., & Hamonangan, R. P. H. (2025). PENYULUHAN NASIONALISME DAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI: PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEJAHATAN JALANAN. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 205–210. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.414>
- [5] Destiawati, F., Paramita, A., Dhika, H., & Jaya, M. (2020). Sosialisasi Etika Pemanfaatan Teknologi Media Sosial dalam Penyampaian Informasi Sesuai UU ITE. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 404–409. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.462>
- [6] Hasuri, H., Alwi, S., & Fuqoha, F. (2024). Peningkatan Pemahaman UU ITE Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Modern Assa'adah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(3), 577–581. <https://doi.org/10.59837/jpmaba.v2i3.863>
- [7] Farida, & Sari, A. P. (2025). PENYULUHAN PENTINGNYA IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DAN BALITA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(3), 379–385. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i3.515>
- [8] Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1437>
- [9] Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2020). Penanaman Etika Komunikasi Digital di Pesantren Melalui Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 128–140. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.24538>
- [10] Usyor, Y. (2025). *OPTIMALISASI KARANG TARUNA DALAM PENGEMBANGAN PEMUDA KALURAHAN GUWOSARI (Penelitian Deskritif Kualitatif Di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD"). <http://repo.apmd.ac.id/3376/>
- [11] Lanteo, A. N. (2025). *PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MUDA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Penelitian di Kalurahan Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD"). <http://repo.apmd.ac.id/3315/>
- [12] Jekson, J. (2025). *KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN (Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD"). <http://repo.apmd.ac.id/3407/>
- [13] Fatmawati, A., Suprapti, S., Puspitasari, A., Solikah, W. Y., & Gunawan, A. (2024). PENYULUHAN KOSMETIKA HERBAL UNTUK WAJAH DAN PEMBUATAN MASKER BUBUK ORGANIK DI KRASYAK WETAN. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(2), 225–232. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i2.310>
- [14] Kurniawati, D. (2025). *KETERLIBATAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI "MAKMUR LESTARI" (Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD"). <http://repo.apmd.ac.id/3345/>
- [15] Sukarno, K. S., Irawan, A., Chasanah, I. U., Arsetyo, Y. I. C., Nurviana, R., Buana, N., & Evi, S. (2025). Pelatihan Legislasi Peraturan Desa bagi Perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Village Regulation Legislation Training for Tlobo Village Apparatus,



-
- Karangsari Village and Jlantah Re. *EBBANK*, 14(2), 29-38.
<https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/347>
- [16] Rogahang, P., Welisa, S. J., Wulandari, A., Teodhora, Syafriana, V., & Febriani, A. (2025). PENTINGNYA KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PENDERITA HIPERTENSI MELALUI PENYULUHAN DI PUSKESMAS MANADO. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 168–175. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i2.457>

